



PUTUSAN

NOMOR 39-K/PM II-10/AD/X/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKIRNO**  
Pangkat, NRP : Serma, 31960117240472  
Jabatan : Balaklaplidpamfik I Silidpamfik  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 11 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom IV/4 Surakarta Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandepom IV/4 Surakarta Nomor Kep/08/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/409/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke II dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor Kep/463/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Nomor TAPHAN/39/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (Enam Puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :TAPHAN /39/PM II-10 /AD/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022

## **PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;**

**Membaca,** Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-005/A-005/V/2022-IV/4 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

## **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/466/IX/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor:TAPKIM/39/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/39/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor:TAPSID/39/PM II-10/AD/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

**Memperhatikan**,Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana pokok: penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam sementara.

Pidana tambahan: di pecat dari dinas militer cq,TNI AD

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat- surat :

a) 5 (lima) lembar daftar Absensi Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro dari bulan April 2022 s.d. Agustus 2022.

b) 1 (satu) lembar foto Kopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/84-21/I/1996, tanggal 8 Januari 1996 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta penempatan dalam NRP 31960117240474. jabatan Tamtama a.n. Prada Sukirno.

c) 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-33/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat dari Serka ke Serma a.n Serma Sukirno NRP 31960117240474.

d) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup singkat Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4 Surakarta.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat surat di tentukan status hukumnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah)

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu. Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

**Menimbang**, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum .

**Menimbang**, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : **YOHANES SIGIT RISTIYANTO**  
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21940063300272  
Jabatan : Dan Sub Denpom IV/22 Purworejo  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 20 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Jln. Sugiyo pranoto H-24 RT 006 RW 004 Kel. Keprabon  
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Keterangan Saksi didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Denpom IV/4 Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa selesai melaksanakan dinas dalam, sebelum pulang sekira pukul 09.00 WIB ada tamu datang dat di Madenpom IV/4 Surakarta seorang laiki-laki bernama Sdr. Widodo, alamat Puri Persada Hijau Rt 003 Rw 006 Kel. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dengan maksud bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu Sdr. Widodo menanyakan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai dana untuk meluluskan Sdr. Krisna Widya Spica (anak Sdr. Widodo) menjadi anggota Bintara Polri pendidikan gelombang ke-2 bulan Februari Tahun 2022 akan tetapi Sdr. Krisna Widya Spica tidak lolos seleksi dan Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 namun sampai dengan Sdr. Widodo datang ke Madenpom IV/4 Surakarta uang yang dijanjikan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi mengambil apel pagi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta di depan ruang Staf Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi memerintahkan Serda Erianto Gare (Saksi-2) untuk menghubungi nomor handpone Terdakwa tetapi tidak terhubung/mati setelah itu Saksi melaporkan perkara tersebut ke Komandan Denpom IV/4 Surakarta an. Letkol Cpm Ahmad Suraidy, S.H., M.H. dan mendapatkan petunjuk untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Tanjung Karang Kel Patalan Kec Jetis Kab. Bantul Prov. DIY, kemudian Saksi memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IV/4 untuk melaksanakan pencarian .

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi membagi tugas anggota Lidpamfik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Saksi dan anggota Lidpamfik a.n. Sertu Iswadi ke rumah orang tua Terdakwa di Bantul DIY sedangkan Peltu Triyono dan Serda Erianto Gare (Saksi-2) ke rumah Terdakwa di Mojokerto Jawa Timur, sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Sertu Iswadi berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Kab. Bantul Prov. DIY, sesampainya di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Sdri. Warni (Adik Kandung Terdakwa) mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di tempat dan terakhir bertemu pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022, saat acara selamatan peringatan 2 tahun meninggalnya Alm. Bapak. Darmo (Pakde Terdakwa), setelah itu tidak pernah ke Bantul lagi, karena tidak diketemukan selanjutnya Saksi kembali ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk melaporkan hasil tersebut kepada Dandenpom IV/4 Surakarta, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 atas dasar perintah lisan Dandenpom IV/4 Surakarta Saksi melaporkan perkara tersebut ke Staf Idik Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan proses Hukum.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan di luar yaitu Terdakwa melakukan Penipuan terhadap Sdr. Widodo, sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk meloloskan Sdr. Krisna Widya Spica (anak Sdr. Widodo) menjadi anggota Bintara Polri pendidikan gelombang ke-2 bulan Februari Tahun. 2022, Terdakwa tidak sanggup membayar sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat/pejabat yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara di tangkap di Kabupaten Grobogan .
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.  
Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : **ERIANTO GARE**  
Pangkat, NRP : Serda, 31060302850884  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 11 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : JI Pinang No, 4 ,Grogol Sukoharjo Jateng.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Denpom IV/4 Surakarta, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang yaitu sejak hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1) mengambil Apel pagi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta di depan ruang Staf Lidpamfik dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1) untuk menghubungi nomor telephone Terdakwa, tetapi saat Saksi menghubungi sebanyak 3 (tiga) kali nomor telephone Terdakwa tidak terhubung/mati, selanjutnya Saksi melaporkan hasil tersebut kepada Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1).
3. Bahwa hari Kamis tanggal 7 April 2022 sesuai perintah dari Dandepom IV/4 Surakarta, Saksi dan Peltu Triyono melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur tetapi Terdakwa tidak berada dirumah, sedangkan Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1) dan Sertu Iswadi melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Tanjung Karang RT/RW 02/05 Kel. Patalan Kec. Jetis Kab. Bantul Prov. DIY tetapi yang bersangkutan juga tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Widodo, sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk meloloskan Sdr. Krisna Widya Spica (anak Sdr. Widodo) menjadi anggota Bintara Polri pendidikan gelombang ke-2 bulan Februari tahun 2022, Terdakwa tidak sanggup membayar/mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. Widodo.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang yaitu sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara di tangkap di Kabupaten Grobogan .
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan esatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat memalukan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **SUGIARTO**  
Pangkat, NRP : Serda, 31060751400986  
Jabatan : Basipers Situud  
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 20 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dkh. Sambirejo RT 002 Rw 007, Kel. Sambirejo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Saksi masuk berdinan di Denpom IV/4 Surakarta, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dalam berdinan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang pada hari rabo tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi dan seluruh anggota Denpom IV/4 Surakarta melaksanakan pengecekan Apel pagi di lapangan Madenpom IV/4 Surakarta yang diambil oleh Wadandempom IV/4 Surakarta Mayor Cpm Hartono memberikan penekanan yaitu agar selalu menjaga kesehatan, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional, tidak membuat pelanggaran sekecil apapun, kemudian memberitahu bahwa terdapat personil Denpom IV/4 a.n. Terdakwa tidak masuk

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tanpa keterangan sejak hari Rabu tanggal 06 April 2022, yang disebabkan karena adanya permasalahan dengan masyarakat Sipil a.n. Sdr. Widodo yang datang mengadu ke Madempom IV/4 Surakarta dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan uang sebesar Rp425.000.000, 00(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk meloloskan Sdr. Krisna Widya Spica (anak Sdr. Widodo) menjadi anggota Bintara Polri pada pendidikan gelombang ke-2 bulan Februari Tahun. 2022 akan tetapi tidak lolos dalam seleksi, sehingga Sdr. Widodo menginginkan uangnya dikembalikan.terdakwa tidak sanggup mengembalikan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara di tangkap di Kabupaten Grobogan .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Tanjung Karang Kel Patalan Kec Jetis Kab. Bantul Prov. DIY dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim Denpom IV/4 Surakarta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Denpom IV/4 Surakarta merasa dirugikan karena kesatuan tidak dapat mempergunakan tenaga dan pikiran Terdakwa untuk kepentingan dinas.

8. Bahwa menurut saksi Terdakwa sudah tidak ada niat untuk menjadi Tentara, karena telah melakukan desersi dan penipuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4:

Nama lengkap : **JOKO SUPRIYANTO,S.H.**  
Pangkat, NRP : Serma, 21050142250684  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 05 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Rowosari RT 002 RW 005 Desa Meteseh Kec.  
Boja Kab. Kendal Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang melaksanakan Dikjurbpom, sedangkan Terdakwa melaksanakan Dikcaba Reg di Pusdikpom, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2022 Pomdam IV/Diponegoro telah menerima surat dari Dandenspom IV/4 Surakarta tentang permohonan bantuan DPO (Daftar Pencarian Orang) a.n Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro melakukan Tindak Pidana Militer ketidak hadiran/meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 6 April 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 secara berturut-turut sesuai daftar Absensi Serma SUKIRNO, NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro jabatan Kasi Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro mendapatkan informasi dari jaring bahwa Terdakwa, berada di Toko Terminal Listrik Jln. A.Yani Nomor 10-11 pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
4. Bahwa pada pukul 08.40 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro melaksanakan brifing didalam ruangan Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro, pada pukul 09.30 WIB anggota Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro yang dipimpin Mayor Cpm Wawan Nuswantoro menuju Pasar Purwodadi dan sekira pukul 11.20 WIB Tim Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro tiba di Pasar Purwodadi kemudian melakukan pengamatan secara menyebar di sekitar pasar tersebut.
5. Bahwa pukul 11.40 WIB Saksi melihat Terdakwa berada di warung angkringan sebelah Toko Terminal Listrik pasar Purwodadi dan Saksi langsung mendekati Terdakwa, namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi yang ingin menangkapnya sehingga Terdakwa melarikan diri, Kemudian Saksi, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro dan Serka Wawan Satoto mengejar Terdakwa dan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



sekitar jarak  $\pm$  700 meter Terdakwa tertangkap tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Personil Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro.

6. Bahwa pada pukul 12.10 WIB Terdakwa dibawa ke Mapomdam IV/4 Dip untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan setelah dimintai keterangan Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Ska untuk dibawa ke Madenpom IV/4 Ska dan diproses sesuai dengan jalur hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Balaklap Lidkrimpamfik Pomdam IV/Diponegoro mengenakan celana pendek warna abu-abu dan menggunakan kaos warna hijau.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara ditangkap di Kabupaten Grobogan. Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena mempunyai permasalahan utang-piutang yang cukup banyak, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari jalan pitas.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

12. Bahwa menurut saksi Terdakwa sudah tidak ada niat untuk menjadi prajurit TNI. Karena sudah meninggalkan satuan selama 110 (seratus sepuluh) hari. Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Saksi-5 An. Sdri Mia Kurniasih telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi Saksi tidak dapat hadir dikarenakan tempat tinggal nya jauh . sehingga Oditur Militer memohon agar Keterangan Saksi dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi-5**

Nama lengkap : **MIA KURNIASIH**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 07 Juni 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Lingkungan Plemdungan Rt/Rw 001/003 Kel Paripan,  
Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa tengah

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 pada saat saksi ditilang oleh Satlantas Sumber Lawang Terdakwa membantu mengurus surat tilang kendaraan Saksi.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yang memiliki istri bernama Sdri. Sumarti (47) tahun dan dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Eko Wahyu Pambudi (22 tahun), sampai saat ini Terdakwa beserta keluarga tinggal di daerah Jawa Timur.
3. Bahwa Saksi memiliki hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 pada saat Terdakwa membantu Saksi dalam pengurusan surat tilang, dan saat ini status perkawinan Saksi adalah Janda dan memiliki 5 (lima) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa sejak pertengahan bulan Mei 2022 tinggal di rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang. berada di rumah Saksi membantu berjualan peralatan listrik di Pasar Purwodadi yang beralamat di Jln. A.Yani Nomor 10-11 Purwodadi, Kab. Grobogan.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang permasalahan apa yang sedang dialaminya kepada Saksi karena Terdakwa seseorang yang pendiam.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro a.n. Serma Joko Supriyanto yang dipimpin oleh Mayor Cpm Wawan Nuswantoro (Kasilidpamfik Pomdam IV/Dip) dan Serka Wawan Satoto namun saat itu Saksi sedang tidur di dalam toko pasar Purwodadi.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat itu ada seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya datang ke toko penjualan peralatan listrik Saksi, selanjutnya menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang.

9. Bahwa pada saat itu Saksi bingung karena yang diketahui Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan kedinasannya dan maupun memiliki permasalahan hokum dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi-5 yang di bacakan Tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan di Pusdikpom Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pomdam V Brawijaya, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Denpom IV/4 Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik dengan Pangkat Serma NRP 31960117240474.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Widodo di kantor Denpom IV/4 Ska, saat itu Sdr. Widodo menanyakan mengenai pengembalian uang sejumlah Rp425.000.000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) karena anak Sdr. Widodo tidak lulus dalam seleksi Caba Polri.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr Widodo pada hari rabo tanggal 6 April 2022 meninggalkan rumah di Perum Kedungsari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dengan menggunakan transportasi bus Sumber Selamat pergi ke Terminal Tirtonadi Surakarta Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa ganti Bus Rela tujuan terminal Purwodadi dan setelah sampai di terminal Purwodadi Terdakwa Istirahat di warung makan, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Purwodadi lalu melaksanakan istirahat di emperan toko pasar Purwodadi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Toko milik pacar Terdakwa Sdri. Miya (Saksi-5) status janda/cerai yang beralamat di Jln. A. Yani Kec. Purwodadi Kab. Purwodadi Propinsi Jawa Tengah, setelah bertemu Sdri. Miya (Saksi-5) Terdakwa tinggal bersama di rumah Sdri. Miya (Saksi-5) yang beralamat di Dusun Plendungan Desa Kuripan kec Purwodadi Kab Grobogan Propinsi Jawa tengah, selama tinggal bersama dengan Sdri. Miya (Saksi-5) Terdakwa membantu bekerja di Toko milik Sdri. Miya (Saksi-5), dan pada pagi hari setiap Terdakwa keluar rumah atau toko tersebut memberi alasan kepada Sdri. Miya (Saksi-5) berdinan/bekerja kembali di Kesatuan Terdakwa, pada siang atau sore hari Terdakwa kembali ke rumah atau toko Sdri. Miya (Saksi-5) sehingga Sdri. Sdri. Miya (Saksi-5) tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan/Desersi.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke toko milik Sdri. Miya (Saksi-5) di Jl. A. Yani, Kec. Purwodadi, Kab. Purwodadi, Jawa Tengah untuk membantu Sdri. Miya (Saksi-5) berjualan peralatan listrik, pada pukul 11.30 WIB Terdakwa pergi ke warung angkringan yang terletak di depan Toko milik Sdri. Miya (Saksi-5) untuk membeli rokok, tiba-tiba Serma Joko Suprianto (Saksi-4) anggota LidpamfikPomdam IV/Diponegoro memegang dengan cara merangkul pundak Terdakwa dengan mengatakan "**Ayo bali**" kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung melepaskan tangan Serma Joko Suprianto (Saksi-4) dan lari sekira 10 (sepuluh) meter, selanjutnya Terdakwa berhenti kembali dan mendatangi Serma Joko Suprianto (Saksi-4).

5. Bahwa pada saat Serma Joko Suprianto (Saksi-4) menangkap Terdakwa bersama dengan Mayor Cpm Wawan Nusmantoro (Kasi Lidpamfik Pomdam IV/Dip) dan Serka Wawan Satoto selanjutnya membawa Terdakwa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan, kemudian 4 (empat) orang anggota Denpom IV/4 Surakarta

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Kapten Cpm Yohanes Sigit R mejemput Terdakwa di Mapomdam IV/Diponegoro lalu dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 06 April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari dengan menggunakan pakaian preman/sipil.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telpon atau lainnya. dan Terdakwa tidak membawa barang infentaris Kesatuan maupun senjata api.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang berada di rumah pacar Terdakwa Sdr.Mia Kurniasih (Saksi-5) membantu berjualan peralatan listrik di Pasar Purwodadi yang beralamat di Jln. A.Yani Nomor 10-11 Purwodadi, Kab. Grobogan, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang karena mempunyai permasalahan utang piutang terhadap seseorang bernama Sdr.Widodo sebesar Rp425.000.000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah ) dan Aiptu Budi yang berdinasi di Polsek Laweyan sebesar Rp170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan anaknya masuk menjadi anggota TNI/Polri, kemudian Sdr. Widodo dan Aiptu Budi sering datang ke Denpom IV/4 Surakarta meminta uangnya untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat/atasan yang berwenang.

10. Bahwa selain Sdr. Widodo dan Aiptu Budi ada 17 (tujuh belas) orang yang ingin meminta uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.848.100.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum lainnya, apabila Terdakwa mengulanginya bersedia di dikeluarkan dari TNI AD atau di pecat.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Serma Sukirno NRP31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro dari bulan April 2022 s.d. Agustus 2022.
- b. 1 (satu) lembar foto Kopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/84-21/I/1996, tanggal 8 Januari 1996 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta penempatan dalam NRP 31960117240474. jabatan Tamtama a.n. Prada Sukirno.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-33/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat dari Serka ke Serma a.n Serma Sukirno NRP 31960117240474.
- d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup singkat Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4 Surakarta.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam V Brawijaya, pada tahun 2005 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Denpom IV/4 Surakarta hingga saat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik dengan Pangkat Serma NRP 31960117240474.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa selesai melaksanakan dinas dalam, sebelum pulang sekira pukul 09.00 WIB telah datang di Madenpom IV/4 Surakarta Sdr. Widodo, alamat Puri Persada Hijau Rt 003 Rw 006 Kel. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah dengan maksud bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu Sdr. Widodo menanyakan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai dana untuk meluluskan Sdr. Krisna Widya Spica (anak Sdr. Widodo) menjadi anggota Bintara Polri pendidikan gelombang ke-2 bulan Februari Tahun 2022 akan tetapi Sdr. Krisna Widya Spica tidak lolos seleksi dan Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 namun sampai dengan Sdr. Widodo datang ke Madenpom IV/4 Surakarta uang yang dijanjikan tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1) mengambil apel pagi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta di depan ruang Staf Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 memerintahkan Serda Erianto Gare (Saksi-2) untuk menghubungi nomor handpone Terdakwa tetapi tidak terhubung/mati setelah itu Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Komandan Denpom IV/4 Surakarta an. Letkol Cpm Ahmad Suraidy, S.H., M.H. dan mendapatkan petunjuk untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Tanjung Karang Kel Patalan Kec Jetis Kab. Bantul Prov. DIY, lalu Saksi-1 memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IV/4 untuk melaksanakan pencarian sesuai perintah Komandan Denpom IV/4 Surakarta.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 membagi tugas anggota Lidpamfik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan anggota Lidpamfik a.n. Sertu Iswadi ke rumah orang tua Terdakwa di Bantul DIY sedangkan Peltu Triyono dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Mojokerto Jawa Timur namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro jabatan Kasi Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, berada di Toko Terminal Listrik Jln. A.Yani Nomor 10-11 pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah.
6. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Serma Joko Supriyanto, S.H. (Saksi-5) dan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro melaksanakan brifing didalam ruangan Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro, sekira pukul 09.30 WIB anggota Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro yang dipimpin Mayor Cpm Wawan Nuswantoro menuju Pasar Purwodadi dan sekira pukul 11.20 WIB Tim Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro tiba di Pasar Purwodadi kemudian melakukan pengamatan secara menyebarkan di sekitar pasar tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB Saksi-4 melihat Terdakwa berada di warung angkringan sebelah Toko Terminal Listrik pasar Purwodadi dan Saksi-4 langsung mendekati Terdakwa, namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi-4 yang ingin menangkapnya sehingga Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi-4, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro dan Serka Wawan Satoto mengejar Terdakwa dan sekitar jarak  $\pm 700$  meter Terdakwa tertangkap tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Personel Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro dan dibawa ke Mapdam IV/Diponegoro untuk dimintai keterangan, Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Ska lalu dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang berada di rumah pacar Terdakwa Sdr. Mia Kurniasih (Saksi-5) membantu berjualan peralatan listrik di Pasar Purwodadi di Jln. A.Yani Nomor 10-11 Purwodadi, Kab. Grobogan, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan utang piutang terhadap Sdr.Widodo sebesar Rp 425.000.000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah ) dan Aiptu Budi yang berdinasi di Polsek Laweyan sebesar Rp170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan anaknya masuk menjadi anggota TNI/Polri, kemudian Sdr. Widodo dan Aiptu Budi sering datang ke Denpom IV/4 Surakarta

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



meminta uangnya untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Alasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Denpom IV/4 Surakarta tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Permohonan Terdakwa dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena permohonan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

**Menimbang**, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Militer
- Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari



**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KUHPM adalah

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban .

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdikpom Bandung, setelah lulus ditugaskan di Pomdam V Brawijaya, pada tahun 2005 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya dan setelah dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Denpom IV/4 Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik dengan Pangkat Serma NRP 31960117240474.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian seragam militer TNI-AD lengkap dengan atributnya berpangkat Sersan Mayor. Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya masih berstatus militer aktif.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/466/IX/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Penyerahan Perkara. Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur Yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur yang mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Adapun yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Kapten Cpm Yohanes Sigit Ristiyanto (Saksi-1) mengambil apel pagi anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta di depan ruang Staf Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 memerintahkan Serda Erianto Gare (Saksi-2) untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak terhubung/mati setelah itu Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Komandan Denpom IV/4 Surakarta an. Letkol Cpm Ahmad Suraidy, S.H., M.H. dan mendapatkan petunjuk untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang berada di Perum Kedung Sari Indah Blok A/B No. 9 A Kel. Gunung Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur dan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Tanjung Karang Kel Patalan Kec Jetis Kab. Bantul Prov. DIY, lalu Saksi-1 memerintahkan anggota Lidpamfik Denpom IV/4 untuk melaksanakan pencarian sesuai perintah Komandan Denpom IV/4 Surakarta.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 membagi tugas anggota Lidpamfik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan anggota Lidpamfik a.n. Sertu Iswadi ke rumah orang tua Terdakwa di Bantul DIY sedangkan Peltu Triyono dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Mojokerto Jawa Timur namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro jabatan Kasi Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, berada di Toko Terminal Listrik Jln. A.Yani Nomor 10-11 pasar Purwodadi, Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Serma Joko Supriyanto, S.H. (Saksi-5) dan Mayor Cpm Wawan Nuswantoro melaksanakan briefing didalam ruangan Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro, sekira pukul 09.30 WIB anggota Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro yang dipimpin Mayor Cpm Wawan Nuswantoro menuju Pasar Purwodadi dan sekira pukul 11.20 WIB Tim Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro tiba di Pasar Purwodadi kemudian melakukan pengamatan secara menyebar di sekitar pasar tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.40 WIB Saksi-4 melihat Terdakwa berada di warung angkringan sebelah Toko Terminal Listrik pasar Purwodadi dan Saksi-

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



4 langsung mendekati Terdakwa, namun Terdakwa mengetahui keberadaan Saksi-4 yang ingin menangkapnya sehingga Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi-4, Mayor Cpm Wawan Nuswantoro dan Serka Wawan Satoto mengejar Terdakwa dan sekitar jarak + 700 meter Terdakwa tertangkap tanpa melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Personel Balaklap Lidpamfik Pomdam IV/Diponegoro dan dibawa ke Mapomdam IV/Diponegoro untuk dimintai keterangan, Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Denpom IV/4 Ska lalu dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara di tangkap di Kabupaten Grobogan .Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “ Operasi Militer ”, baik Operasi Militer untuk perang maupun Operasi Militer selain perang.



Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 6 April 2022 sampai dengan 25 Juli 2022, dan kembali kekesatuan dengan cara di tangkap di Kabupaten Grobogan .Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya
2. Bahwa benar baik sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tersebut maupun selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpoa ijin tersebut, yaitu sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Tugas Operasi.
3. Bahwa benar selama waktu tersebut maupun selama tahun 2022 negara RI dalam keadaan damai / tidak sedang berperang dengan negara lain dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan Negara Indonesia sedang dalam berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak 6 april 2022 samapai dengan 25 Juli 2022.
2. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 adalah sejumlah 110 hari.
3. Bahwa benar selama waktu110 hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, kalau selama waktu 110 hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan metal



Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan keuangan dengan orang lain kekesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Denpom IV/4 Surakarta lainnya selain itu dapat mempengaruhi upaya Kesatuan / Komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Polisi Militer Denpom IV /4 Surakarta.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memeberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan mental Terdakwa jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara di tangkap.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun , pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan oditur terlalu tinggi sehingga perlu untuk memberikan putusan yang lebih rendah dari pada tuntutan Oditur.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Serma Sukirno NRP31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro dari bulan April 2022 s.d. Agustus 2022.
- b. 1 (satu) lembar foto Kopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/84-21/II/1996, tanggal 8 Januari 1996 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta penempatan dalam NRP 31960117240474, jabatan Tamtama a.n. Prada Sukirno.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-33/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat dari Serka ke Serma a.n Serma Sukirno NRP 31960117240474.
- d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup singkat Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4 Surakarta.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan nberkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan dengan berkas perkara. Oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto*

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Sukirno, Serma, NRP 31960117240472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro dari bulan April 2022 s.d. Agustus 2022.
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/84-21/I/1996, tanggal 8 Januari 1996 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta penempatan dalam NRP 31960117240474, jabatan Tamtama a.n. Prada Sukirno.
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/718-33/IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Kenaikan Pangkat dari Serka ke Serma a.n Serma Sukirno NRP 31960117240474.
  - d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup singkat Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklap Lidpamfik, kesatuan Denpom IV/4 Surakarta.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 39-K/PM II-10/AD/X/2022



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II -10 Semarang pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Abdul Halim, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H.,M.H., Letkol Laut (H) NRP 13619/P dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H.,M.H., Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Sigit Saroni, S.H.

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Letkol Sus NRP 524432

TTD

Abdul Halim, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H.,M.H.

Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P